

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP NEGOSIASI  
NASABAH KLAIM PRODUK TAKAFULLINK SALAM (STUDI KASUS PT  
TAKAFUL KELUARGA PALEMBANG)**

Ilma Mala Putri

[Ilmamalaputri\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Ilmamalaputri_uin@radenfatah.ac.id)

Holijah

[holijah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:holijah_uin@radenfatah.ac.id)

Fatah Hidayat

[Fatahhidayat\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Fatahhidayat_uin@radenfatah.ac.id)

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam Studi PT Takaful keluarga Palembang*. Dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti untuk memahami secara mendalam mengenai asuransi yang bersifat syariah, mengingat berkembangnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, seperti asuransi takaful keluarga. Perlunya mengantisipasi timbulnya perselisihan yang mungkin dapat terjadi di hari mendatang. Karenanya negosiasi adalah alternatif yang tepat dalam penyelesaian suatu perselisihan. Permasalahan pada penelitian ini ialah. 1). Bagaimanakah negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT takaful Keluarga Palembang. 2). Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syaria'ah terhadap negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT Takaful Keluarga Palembang. Metodologi penelitian ini adalah jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti dengan alat pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi melalui tanya jawab kebeberapa objek, kemudian data tersebut dikelola dengan menguraikan permasalahan yang sejelas-selasnya lalu menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian bahwa: Negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam dilakukan dengan merundingkan ulang kepada nasabah, bahwa apa yang diperselisihkan telah di jelaskan secara rinci pada polis asuransi. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan data awal akad antara nasabah dan perusahaan. Diikuti dengan proses perdamaian dengan cara kekeluargaan. Dalam kajian hukum ekonomi syariah negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT takaful keluarga Palembang dengan nasabahnya telah mengikuti nilai nilai syaria'ah. Indikator yang terlihat dari hasil lapangan ialah langkah perdamaian dengan syarat yang sama sama ikhlas (*anta radhin*).

Kata Kunci: *Negosiasi, Nasabah, klaim.*

**Latarbelakang Masalah**

Islam sebagai agama *rahmatun lil alamin* memberikan nilai nilai hubungan vertikal dengan Allah Azza WaJalla dan harizontal dengan sesama manusia. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa islam tidak hanya tidak terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*) namun mencakup pula masalah hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas*) bahkan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Secara umum, muamalah merupakan aktifitas yang berhubungan dengan hal yang bersifat *profan*, duniawi yang mengatur hubungan manusia termasuk dalamnya transaksi bisnis yang berstandarkan nilai-

nilai akidah, syari'ah dan akhlaq. Dalam terminologinya transaksi dalam ranah bisnis adalah suatu aktivitas perusahaan seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Disertai dengan pengembangan saat ini dibidang perekonomian Indonesia banyak sekali tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga perekonomian, lembaga-lembaga keuangan itu dalam oprasionalnya didasarkan pada prinsip syari'ah, seperti bank mumalat Indonesia (BMI), BPR, Bank Syari'ah di berbagai daerah. Hal itu terbukti dengan berdirinya unit-unit bank umum syariah yaitu bank muamalat Indonesia. 14 Unit Syari'ah bank umum, yakni bank IFI syariah, bank negara Indonesia (BNI) syariah bukopin syariah, bank rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank danamon syariah, bank danamon syari'ah, bank internasional Indonesia syariah dan banyak lagi lembaga bank syariah lainnya.

Dengan berdirinya bank-bank syariah kemudian para pakar ekonomi islam mencoba membuka peluang investasi dalam hal perlindungan aset dan kepemilikan, disamping itu adanya kesadaran dan masyarakat muslim pada ketentuan ajaran yang bersifat komprehensif, profesional integral serta kesiapan diri dalam menghadapi tantangan zaman, dengan demikian berkembanglah tuntunan untuk bertransaksi, khususnya dibidang perasuransi syariah. Oleh karenanya timbulah asuransi takaful di Indonesia pada tanggal 24 Febuari 1994 dengan akta pendirian PT Syarikat Takaful Indonesia disebut TEPATI. Asuransi adalah sarana *financial* dalam tata kehidupan rumah tangga baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko atau harta benda yang dimiliki. Definisi asuransi di Indonesia dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadap resiko harta benda yang dimiliki.

Adapun asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan yaitu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung tersebut. Setiap akad sangat penting dari sebuah transaksi. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad. Adanya hubungan kerjasama dalam pemenuhan akad merupakan bentuk bahwa dalam transaksi tersebut ada hubungan tolong menolong antar pihak. Allah SWT telah menjadikan setiap manusia untuk membutuhkan manusia yang lainnya supaya mereka saling menolong dalam kebijakan.

Asuransi Syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau resiko yang muncul. Hal ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing- masing peserta mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (*derma*) yang bertujuan untuk menanggung resiko. Sebagai asuransi syariah yang berkembang di Negara yang mayoritas muslim khususnya di indonesia, memiliki potensi yang sangat besar menginggat sistem asuransi Syariah merupakan sistem asuransi alternatif yang saling menguntungkan, humanis dan Universal. PT Syarik Takaful Indonesia yang telah mendirikan dua anak perusahaan (cabang perusahaan) yaitu PT asuransi takaful keluarga yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT takaful umum yang bergerak dibidang asuransi kerugian, sebagai pelopor, berkembangnya perasuransian yang berlandaskan dengan perinsip syariah dengan berdirinya PT MAA Life Assurance Syariah, PT Tri Pakarta Syariah, PT Bumi Putera Syariah, PT Bringin Life syariah dan lain sebagainya, sehingga lembaga asuransi syariah telah mampu menjadi sarana yang dapat Diandalkan memobilitasi masyarakat. Oleh sebab itu perusahaan tersebut akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa asuransi

kepada para klien atau costumernya yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas lembaga asuransi syariah di Indonesia.

Oleh sebab itu perusahaan tersebut akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa asuransi kepada para klien atau costumernya yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas lembaga asuransi syariah di Indonesia. Dengan mencermati keadaan perasuransian syariah yang semakin berkembang tentunya tidak mungkin dapat dihindari terjadinya suatu permasalahan dalam suatu produk. Secara otomatis setiap jenis masalah atau sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat efisien dan efektif tentunya tidak melanggar aturan dan aqidah Islam membiarkan sengketa atau perbedaan penafsiran dalam bidang bisnis (khusus perasuransian) terhambat dan lamban tentu akan mengakibatkan perkembangan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami peningkatan biaya produksi, proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama juga berdampak ketidakpastian pada para sengketa, penyelesaian sengketa seperti ini sangat dihindari dan tidak diterima di dunia bisnis khususnya dibidang perasuransian syariah karena tidak sejalan dalam perkembangan dan ketentuan zaman.

Eraglobalisasi yang melanda seluruh dunia terutama di bidang IPTEK telah mengurangi berbagai bidang kehidupan manusia. Eraglobalisasi telah melahirkan berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat positif adalah cepatnya segala sesuatu dapat diperoleh, terutama teknologi, informasi, transformasi dan berbagai kemudahan lainnya, sedangkan hal-hal yang bersifat negatif adalah seringnya terjadi perselisihan paham, perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan secara cepat, bahkan kadang memerlukan waktu yang berlarut-larut dengan hasil tidak memuaskan kedua belah pihak

Oleh karenanya hal yang bersifat negative ini harus diantisipasi, dengan menggunakan ADR (*alternatif dispute resolution*) dalam menyelesaikan sengketa yang menggunakan prinsip-prinsip sederhana, cepat dan biaya, ringan. Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya masalah atau sengketa dengan orang lain. Akan tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian (*akad*) para pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang mungkin dapat terjadi di hari mendatang. Sengketa yang terjadi karena perbedaan penafsiran mengenai "bagaimana cara" melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang isi dari ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam perjanjian ataupun karena sebab hal-hal lain. Untuk itu ADR memiliki bentuk-bentuk penyelesaian yang tepat, yaitu negosiasi.

Mengenai proses negosiasi yang dimaksud ialah cara atau metode untuk menyelesaikan perselisihan antara nasabah dan PT Takaful Keluarga terhadap cara pandang asumsi tingkat tinggi rendahnya nilai investasi pada produk Takafullink Salam. Yang menyebabkan nasabah rugi pada saat klaim, hal ini berlangsung dengan faktor, kurangnya pengetahuan nasabah terhadap produk yang akan diambil, minimnya daya ketertarikan dalam memahami polis, kurangnya sosialisasi agen dalam memasarkan produknya. Maka darinya penyelesaian dengan negosiasi ini dilakukan dengan langkah awal dilakukan dengan merundingkan dan memusyawarahkan kepada nasabah, bahwa apa yang diperselisihkan telah di jelaskan secara rinci pada polis asuransi. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan data awal akad antara nasabah dan perusahaan. Selanjutnya dilakukan proses perdamaian dengan cara kekeluargaan. Hasil dari kegiatan tersebut konsep *win-win Solution* yaitu masing-masing pihak yang terlibat keinginan dan kebutuhannya sama-sama tercapai, tidak ada pihak yang

dirugikan. Untuk itu peneliti tertarik membahas bagaimana negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT Takaful Keluarga Palembang dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT Takaful keluarga Palembang

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini penelitian field research. Jenis data yang digunakan adalah Data kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara *deskriptif kualitatif*, artinya menggambarkan, menguraikan atau menganalisa seluruh permasalahan yang di bahas dengan tegas dan sejelas-jelasnya kemudian dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Dengan demikian akan digambarkan secara jelas bagaimana penyelesaian sengketa nasabah klaim produk takafullink salam di PT Takaful keluarga Palembang

### **Hasil Penelitian**

#### **A. Negosiasi Nasabah Klaim Produk Salam Di PT. Takaful Keluarga Palembang**

Klaim adalah ialah suatu tuntutan atau pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak untuk memiliki sesuatu. Adapun prosedur atau tata cara klaim di PT Takaful Keluarga yakni dengan melakukan beberapa tahap-tahap diantaranya:

1. Mengisi formulir yang telah di siapkan oleh PT Takaful keluarga Palembang. Jika berhubungan dengan klaim meninggal dunia melenkapi surat-surat yang harus dilampirkan dalam dokumen persyaratan klaim
2. Klaim ini juga harus dilakukan oleh pemegang polis atau penerima manfaat polis dengan membawa dokumen asli

Dalam penelitian ini bahwa terdapat perselisihan pada produk takafullink salam mengenai tingkat asumsi tinggi rendahnya nilai investasi antara nasabah dan PT Takaful keluarga Palembang, hal ini disebabkan ketidak pahaman nasabah dalam memahami produk yang ia ambil sehingga saat klaim dan mengalami kerugian nasabah menyelisih pols. Yang pada dasarnya telah dijelaskan bahwa asumsi tingkat tinggi rendahnya investasi, dilihat dari perkembangan NAB (*Nilai Aktiva Bersih*) atau kondisi saat ini, maka dari itu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan metode negosiasi, melalui proses antara nasabah dengan pihak perusahaan musyawarah atau perundingan akan perselisihan yang terjadi. Perusahaan menjelaskan ulang kepada nasabah bahwa akad-akad yang diperselisihkan telah tertera didalam polis asuransi, maka ketika terjadi perselisihan antara nasabah dengan perusahaan, sepenuhnya resiko di tanggung nasabah, dan perusahaan terlepas dari hal tersebut.

Negosiasi tersebut dilakukan di kantor agen pelayanan dapat saya simpulkan juga bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut ialah *pertama* pahaman nasabah dalam memahami isi polis atau klausul yang terdapat didalamnya. *Kedua* ketidak transparansinya agent dalam menjelaskan suatu produk. *Ketiga* kurangnya pemahaman produk itu sendiri. Dalam ranah bisnis khususnya di bidang ekonomi yang berbasis syariah tentu suatu antisipasi yang matang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perselisihan untuk itu negosiasi adalah alternative penyelesaian sengketa yang tidak membutuhkan banyak waktu biaya ringan cepat dan efektif, dalam penyelesaian perselisihan musyawarah, pilihan yang tepat disamping dianjurkan dalam hukum syariah ia juga lebih menjaga kekeluargaan. Akhir dari penyelesaian ini nasabah sepakat dan sejalan dengan

tujuan ini dan dari hasil negosiasi antara nasabah dengan perusahaan melahirkan konsep *win-win Solution* yaitu merupakan masing-masing pihak yang terlibat keinginan dan kebutuhannya sama-sama tercapai, dimana di sini tidak ada pihak yang dirugikan, ini hanya kekeliruan nasabah yang belum memahami isi polis dan produk yang ia ambil pada saat akad berlangsung. Mengenai tujuan dari PT Takaful Keluarga Palembang yakni meminilisir gharar, mayisir dan riba telah menjalankan sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut dengan baik karena semua sudah tersystem di produk unitlink maupun tradisional, mengenai transparansi terkait biaya sudah terlampir jelas pada ilustrasi program di polis serta agen sudah di bekali materi tentang syariah.

#### **B. Negosiasi Nasabah Klaim Produk Salam Di PT Takaful Keluarga Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia baik dari segi horizontal maupun vertikal, untuk itu muamalah salah satu hal yang tidak terlepas dari transaksi. Konstruksi tersebut mengarahkan bahwa dalam kehidupan, manusia memiliki nilai nilai muamalah yang saling menguntungkan. Konsep tersebut memberikan dasar adanya kegiatan yang saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan serta kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam akad jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam ataupun jasa kebutuhan. Allah memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Kewajiban saling membantu diantara kaum Mukminin untuk menegakkan agama dan larangan bagi mereka untuk bekerjasama. Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum ekonomi islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam hukum ekonomi islam harus didasari dengan transaksi (akad). Asuransi Syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko yang muncul.

Dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (*derma*) yang bertujuan untuk menanggung resiko. Sebagai asuransi syariah yang berkembang di negara yang mayoritas muslim khususnya di Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar mengingat sistem asuransi Syariah merupakan sistem asuransi alternative yang saling menguntungkan, humanis dan Universal. Dapat peneliti deskripsikan bahwa negosiasi antara nasabah klaim produk takafullink salam di PT Takaful Keluarga Palembang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah merupakan transaksi yang sah-sah saja karena nasabahnya dan perusahaan telah mengikuti nilai nilai syari'ah. Indikator yang terlihat dari hasil lapangan adalah langkah perdamaian dengan syarat yang sama sama ikhlas (*anta radhin*). Langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan problem asuransi termaktub juga dalam Qur'an Surah, Al-Hujarat, Ayat:9 serta akad yang dilakukan di awal saat pembuatan polis itu telah jelas dengan tidak bertujuan untuk harta duniawi semata dan atas dasar kesepakatan antar pihak.

## Kesimpulan

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Negosiasi Nasabah Klaim Produk Takafullink Salam di PT Takaful keluarga Palembang terjadi dengan beberapa proses. Pada langkah awal dilakukan dengan merundingkan, menysyawarahkan kepada nasabah, bahwa apa yang diperselisihkan telah di jelaskan secara rinci pada polis asuransi. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan data awal akad antara nasabah dan perusahaan. Selanjutnya dilakukan proses perdamaian dengan cara kekeluargaan. Hasil dari kegiatan tersebut konsep *win-win Solution* yaitu masiang-masing pihak yang terlibat keinginan dan kebutuhannya sama-sama tercapai, tidak ada pihak yang dirugikan
2. Dalam kajian hukum ekonomi syariah atas negosiasi nasabah klaim produk takafullink salam di PT takaful keluarga Palembang dengan nasabahnya telah mengikuti nilai nilai syari'ah. Indikator yang terlihat dari hasil lapangan adalah langkah perdamaian dengan syarat yang sama sama ikhlas (*anta radhin*). Langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan problem asuransi termaktub juga dalam Qur'an Surah, Al-Hujarat Ayat:9.

## Daftar Pustaka

- Rasm Usmani Standar Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan* ,Bandung, Cordoba, 2018  
 Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Renika Cipta, 2004.  
 Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006  
 Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarat, Raja Grafindo 2012  
 Hastuti Permata dan Milla, *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS*, Jogyakarta: Parama Publishing, 2016  
 Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Bandung, Raja Grafindo Persada, 2011  
 Huda Nurul dkk, cet 2, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoris*, Jakarta, Prenda Media Group, 2008  
 Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Persepektif Fikih Ekonomi* Cet.Ke-1, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012  
 Karim Adiwarmarman , *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, Edisi Ke-3, 2004  
 Kasim *bank dan lembaga keuangan lainnya* , Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003  
 Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam*, Bandung, Cv Pustaka setia,2014  
 Mahendra Kusuma, *Hukum Internasional*, Palembang, Noer Fikri Offset, 2015  
 Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016  
 Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Pernadamedia Group, 2016  
 Mutiah Aulia, *Hukum Perlindungan konsumen*, Yogyakarta, pustaka baru press, 2018  
 Muttaqien Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2008  
 Pasaribu Chairum Dan Lubis Suharwadi K., *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta, Sinar Garfika, Cet.3, 2004  
 Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2014  
 Suhendi Hendi dan Yusup, *Asuransi Takaful*, Bandung, Mimbar Pustaka Bandung, 2005  
 Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012

- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan penerapan hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2015
- Syahrizal Abbas *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- syakir Muhamad sula, *Asuransi syariah*, Jakarta, Gema Insani Pess, 2004
- Armizi Erwandi, *Harta Haram Muamalah Fiqih Kontempores*, Bandung, Cetk, IV Berka Insani, 2018
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Wijaya Cahyo S. *Jurus Maut Negosiasi, Kiat Efektif Menjadi Negosiasi Handal*, Yogyakarta, Second Hope, 2011
- Wirnyaningsih, Gemala Dewi, Karnaen Perwat Tmadja, Yeni Salma Barlianti, *Bank dan asuransi islam di indonesia*, Jakarta, kencana prenada media, 2005.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999

Undang-undang perasuransian, Nomor 40 Tahun 2014

### **Internet**

Life, Insurance, [www.takaful.co.id](http://www.takaful.co.id)